



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 158/Kpts/KPU-Prov-024/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan apabila calon yang bersangkutan meninggal Dunia.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana pada ayat 1 (satu) diatas, diganti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. bahwa sesuai maksud huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Pertama Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

:

1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 117/Kpts-KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret Tahun 2013 Penetapan daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawsi Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DC dan DC-1 Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 75/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2013.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 145/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013.

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu tahun 2014.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 82/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Perubahan Pertama Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2013.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Perubahan kedua Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 9 Maret 2014.
8. Surat Keterangan Meninggal Dunia Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloka Parigi Nomor 84.42/RSUD Tanggal 23 Agustus 2014
9. Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 390/BA/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Pertama Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.
- KEDUA** : Calon terpilih atas nama saudara **SALMIN G LODJI, SE** dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II (Parigi Moutong) sebagaimana tercantum pada formulir model EA-1 dan lampiran model EA-1 dinyatakan telah meninggal Dunia sesuai surat keterangan meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Parigi.
- KETIGA** : Berdasarkan Diktum Kedua diatas, ditetapkan calon pengganti dari daftar calon tetap partai politik peserta yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya atas nama saudara **RUHSAM, SP** Partai Bulan Bintang Nomor Urut 7 (Tujuh) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II (Parigi Moutong).

KE EMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 25 Agustus 2014

 KETUA, 

SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH

Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
3. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi masing-masing ditempat.